



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**  
**NOMOR 1 TAHUN 2026**  
**TENTANG**  
**PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA**  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING**  
**ULU SELATAN BAGIAN ANGGARAN 076**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan

Komering Ulu Selatan tentang Penunjukan/Peretapan Pejabat Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peretapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peretapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

- Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
  11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tata Cara dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
  14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun tentang Tata Kerja Komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
  15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

16. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 786/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/X/2020 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan.
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2026.


KESATU : Menunjuk/menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muaradua  
pada tanggal 02 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT  
PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
SELATAN BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2026

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN BAGIAN ANGGARAN  
076 TAHUN ANGGARAN 2026**

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN DALAM KEPUTUSAN	KET.
1.	M. Yudhie Kresna, S.Sos./ NIP. 197610292006041007	Pembina /IV.a	Kuasa Pengguna Anggaran	
2.	Fadillah Mershad, S.H./ NIP. 198607042009021003	Penata Tk.I/III.d	Pejabat Pembuat Komitmen	
3.	Sutiman, S.E./ NIP. 197912042009101003	Penata Tk.I/III.d	Pejabat Penandatangan SPM	
4.	Indah Muhsinah, S.E. 198510052019032007	Penata Muda Tk.I/III.b	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	
5.	Hely Andriani, S.E./ NIP. 197906032008012024	Penata TK.I/III.d	Bendahara Pengeluaran Anggaran 076	
6.	Syamsiah, S.Sos./ NIP. 198308282005012006	Penata TK.I/III.d	Staf Pengelola	
7.	Ahmad Bagas Idhma, S.H/ NIP. 19980912 2025061003	Penata Muda /III.a	Staf Pengelola	

Ditetapkan di Muaradua  
pada tanggal 02 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,



M. YUDHIE KRESNA